



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1264, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Banyumas. Kebumen. Jawa Tengah.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN
KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Batas Wilayah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Kebumen;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Batas Daerah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2009 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 644);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Banyumas adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Kebumen adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
7. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. **Pertigaan batas antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara ditandai oleh PBU.0015 dengan koordinat 07° 32' 10.10" LS dan 109° 25' 57.85" BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Watuagung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas dengan Desa Sampang Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dan Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara;**
2. **PBU.0015 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Ijo sampai pada PABU-039 dengan koordinat 07° 32' 40.93203" LS dan 109° 25' 57.95436" BT yang terletak di Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen yang berbatasan dengan Desa Watuagung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas;**
3. **PABU-039 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Ijo sampai pada PABU-040 dengan koordinat 07° 33' 09.87820" LS dan 109° 25' 52.53816" BT yang terletak di Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen yang berbatasan dengan Desa Watuagung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas;**
4. **PABU-040 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Ijo sampai pada PABA-005 dengan koordinat 07° 33' 24.88765" LS dan 109° 25' 33.15099" BT yang terletak di Desa Watuagung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas yang berbatasan dengan Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Ijo sampai pada PABU-041 dengan koordinat 07° 33' 51.78991" LS dan 109° 24' 57.34836" BT yang terletak di Desa Watuagung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas yang berbatasan dengan Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen;**
5. **PABU-041 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Ijo sampai pada PABU-003 dengan koordinat 07° 34' 16.02714" LS dan 109° 24' 58.20243" BT yang terletak di Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen yang berbatasan dengan Desa Watuagung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Ijo sampai pada PABU-042 dengan koordinat 07° 34' 47.51736" LS dan 109° 25' 17.14224" BT yang terletak di Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen yang berbatasan dengan Desa Watuagung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas;**
6. **PABU-042 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Ijo sampai pada PABU-043 dengan koordinat 07° 35' 12.13213" LS dan 109° 25' 17.85793" BT yang terletak di Desa Watuagung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas yang berbatasan dengan Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen;**